



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR :109/KPTA.W6-A/OT1.2/1/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Tahun 2024 dan dalam rangka tegaknya supremasi hukum dan transparansi Peradilan serta pelayanan prima kepada masyarakat, maka diperlukan adanya Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
- b. bahwa untuk tertibnya pemberian informasi tersebut dipandang perlu menunjuk Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- c. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 0017/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
11. Permenpan RB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman standar pelayanan;
12. Permenpan RB Nomor 16 tahun 2014 tentang survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
13. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/9/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025.**
- KESATU : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
- KEDUA : Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertugas memberikan informasi atau keterangan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- KETIGA : Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Januari 2025
Ketua,



H. M. SUTOMO 4

LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Nomor : 109/KPTA.W6-A/OT1.2/1/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

**PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN
TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025**

NO	NAMA / NIP	DITUNJUK SEBAGAI	HARI	PUKUL
1	2	3	4	5
1.	Niken Martika Sari, S.Kom., M.H. NIP. 198703032009122003	Petugas PTSP Umum	Senin s.d. Jum'at	08.00 WIB – 12.00 WIB 13.00 WIB – 16.30 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB
2.	Lia Marlisa, S.Kom. NIP. 198107192011012007	Petugas PTSP Perkara		Jum'at : 07.30 WIB – 11.30 WIB 13.30 WIB – 16.30 WIB Istirahat : 11.30 – 13.30 WIB
3.	Rani Mayazuruna, S.H. NIP. 199108212015032002	Petugas PTSP Pengaduan		
4.	Robiatul Adawiyah, S.H. NIP. 199705142020122013	Petugas PTSP Informasi		

Ketua,

H. M. SUTOMO

LAMPIRAN II

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Nomor : 109/KPTA.W6-A/OT1.2/1/2025

Tanggal : 6 Januari 2025

**URAIAN TUGAS PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

Petugas PTSP memiliki tugas dan bertanggung jawab :

1. Melaksanakan Uraian Tugas sesuai Jabatan Pelaksana dengan tetap berada diruang PTSP dari hari Senin s.d. Jum'at;
2. Memberikan pelayanan secara langsung dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku;
4. Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkan kepada Pelaksana PTSP sesuai dengan bidangnya masing-masing;
5. Memberikan informasi dan petunjuk kepada Pengguna Layanan sesuai tupoksinya;
6. Bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab PTSP.

Ketua,

A. H. M. SUTOMO